WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah, serta pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Qanun Kota Lhokseumawe 1 Tahun 2015 tentang Gampong tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 16);
18. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 43);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

19. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe 2022 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokeumawe.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
9. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

11. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
13. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
14. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
15. Kaur Keuangan Gampong adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
16. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
17. Tuha Lapan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
18. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
19. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

24. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan/atau Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi/Badan.
26. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
27. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah bagian dari penerimaan hasil retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
28. Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kota, yang selanjutnya disingkat BHPDx adalah bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh Gampong x.
29. Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kota, yang selanjutnya disingkat BHRDx adalah bagi hasil retribusi daerah yang diterima oleh Gampong x.
30. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum yang selanjutnya disingkat BHPDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
31. Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimum yang selanjutnya disingkat BHRDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
32. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum Gampong yang selanjutnya disingkat BHPDMx adalah bagi hasil pajak daerah minimum Gampong x.
33. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum Gampong yang selanjutnya disingkat BHRDMx adalah bagi hasil retribusi daerah minimum Gampong x.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

34. Bagi Hasil Pajak Daerah Maksimum yang selanjutnya disebut bagian hasil pajak daerah proporsional yang selanjutnya disingkat BHPDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Gampong dengan total alokasi dana Gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
35. Bagi Hasil Retribusi Daerah Maksimum yang selanjutnya disebut bagi hasil retribusi daerah proporsional yang selanjutnya disingkat BHRDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Gampong dengan total alokasi dana Gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
36. Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional Gampong yang selanjutnya disingkat BHPDPx adalah bagi hasil pajak maksimum Gampong x.
37. Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional Gampong yang selanjutnya disebut BHRDPx adalah bagi hasil retribusi daerah maksimum Gampong x.
38. Nilai Bobot Gampong adalah nilai Gampong yang selanjutnya disingkat BG adalah nilai bobot Gampong yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
39. Bobot Gampong untuk setiap Gampong yang selanjutnya disingkat BGx adalah nilai bobot yang diterima oleh Gampong x.
40. Variabel Independen adalah indikator yang akan menentukan nilai bobot Gampong antara lain: Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi Penerimaan PBB-P2.
41. Koefisien Variabel adalah koefisien angka yang dimiliki oleh Gampong untuk setiap variable.
42. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Gampong termasuk tambahan bagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
44. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
45. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

46. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tahun sebelumnya.
48. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan pajak terhutang kepada wajib pajak.
50. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dana BHPD dan BHRD yang bersumber dari APBK untuk mendanai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang diatur dan diurus oleh Gampong.

Pasal 3

Dana BHPD dan BHRD diprioritaskan untuk membiayai belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, bidang pelaksanaan pembangunan Gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong, bidang pemberdayaan masyarakat Gampong dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

Pasal 4

Penggunaan dana BHPD dan BHRD tertuang dalam prioritas belanja Gampong yang disepakati dalam musyawarah Gampong.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI
HASIL RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 5

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan peningkatan target penerimaan hasil pajak dan retribusi melalui:

a. pemberian upah pungut PBB-P2;
b. operasional pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi; dan
c. kegiatan lainnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 6

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD untuk bidang pembangunan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Gampong yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasrana Gampong; dan
c. pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pasal 7

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. pengembangan pos kesehatan Gampong dan pondok bersalin desa (Polindes);
b. pengelolaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu);
c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; dan
d. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 8

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

PARAF KOORDINASI
PEMRAKARSA | BAGIAN HUKUM

d. pembangunan dan pemeliharaan lampu jalan;
e. pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala Gampong;
f. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong; dan
g. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pembangunan sarana dan prasarana Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 9

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
a. pendirian dan pengembangan BUMG;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong; dan
c. pengembangan Gampong wisata; dan
d. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pengembangan potensi ekonomi lokal Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 10

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Gampong yang mendukung pembangunan Gampong meliputi:
a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Gampong;
b. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Gampong;
c. pembinaan majelis taqlim;
d. pembinaan karang taruna;
e. pembinaan lembaga adat;
f. pembinaan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK)
g. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakat; dan
h. kegiatan lainnya di bidang pembinaan kemasyarakat Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 11

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang pemberdayaan masyarakat Gampong dialokasikan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyrakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong meliputi:

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

a. peningkatan produksi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan;
b. pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pengenalan Teknologi Tepat Guna;
c. penguatan ketahanan pangan tingkat Gampong;
d. peningkatan kapasitas Gampong;
e. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan, anak;
f. pelatihan dan penguatan difabel;
g. pelatihan manajemen koperasi/Koperasi Unit Gampong (KUG)/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
h. pelatihan pengelolaan BUMG; dan
i. kegiatan lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Kelima
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
Dan Mendesak Gampong

Pasal 12

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak meliputi:
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat;dan
c. keadaan mendesak.

Pasal 13

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan dana BHPD dan BHRD.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BHPD dan BHRD diutamakan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 14

(1) Pemerintah Kota memberikan BHPD dan BHRD kepada Pemerintahan Gampong dalam bentuk uang.

(2) BHPD dan BHRD sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada tahun berjalan.

(3) Pengalokasian BHPD dan BHRD merupakan jumlah bagian hasil pajak dan retribusi yang diterima Gampong untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 15

Pemberian bagian dari penerimaan BHPD dan BHRD diberikan kepada Pemerintah Gampong dengan ketentuan sebagai berikut:

a. azas merata adalah besarnya bagian BHPD dan BHRD yang sama untuk setiap Gampong, yang selanjutnya disebut BHPDM dan BHRDM; dan
b. azas adil adalah besarnya bagian BHPD dan BHRD berdasarkan Nilai Bobot (BGx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi penerimaan PBB-P2).

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
Untuk Setiap Gampong

Pasal 16

Penentuan jumlah BHPD dan BHRD yang diberikan untuk setiap Gampong berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. BHPDx dan BHRDx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah BHPDM dan BHRDM Gampong ditambah jumlah BHPDP dan BHRDP Gampong dalam wilayah Kota.
b. BHPDMx dan BHRDMx adalah 60 % (enam puluh persen) dari BHPD dan BHRD dibagi dengan jumlah Gampong.
c. BHPDPx dan BHRDPx dihitung berdasarkan hasil perkalian antara 40 % (empat puluh persen) dari BHPD dan BHRD dikalikan bobot Gampong.
d. BGx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.

Bagian Ketiga
Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
Untuk Setiap Gampong

Pasal 17

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan besaran BHPD dan BHRD untuk masing-masing Gampong dengan besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Tahap Penyaluran
Pasal 18

(1) BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Kota kepada Gampong.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(2) Penyaluran BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling cepat pada bulan Juli pada Tahun Anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
   1. Qanun Gampong tentang APBG kepada Walikota;
   2. surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kelapa BPKD perihal Permohonan Penyaluran BHPD dan BHRD Tahap I;
   3. surat pernyataan tanggung jawab penerima dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan BHPD dan BHRD Tahap I dari Keuchik;
   4. bukti penerimaan anggaran transfer tahun sebelumnya;
   5. kwitansi penerimaan BHPD dan BHRD Tahap I;
   6. rekening koran Gampong; dan

b. Tahap II sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling lambat pada bulan Oktober pada Tahun Anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
   1. surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BKPD perihal Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD Tahap II;
   2. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan BHPD dan BHRD Tahap II dari Keuchik;
   3. laporan penggunaan BHPD dan BHRD Tahap I terealisasi minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
   4. bukti penerimaan anggaran transfer tahap sebelumnya;
   5. kwitansi penerimaan BHPD dan BHRD Tahap II;
   6. rekening koran Gampong; dan
   7. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahap I.

Bagian Kelima
Tahap Pencairan

Pasal 19

(1) Pencairan BHPD dan BHRD dari RKG oleh Kaur Keuangan Gampong dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan BHPD dan BHRD.

(2) Pencairan BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Kelengkapan dokumen pencairan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
   b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari pelaksanaan kegiatan; dan
   c. Lampiran bukti transaksi

(5) Pencairan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

(6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.

(7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeuer*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan tahapan musyawarah Gampong RKPG.

(9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota.

(10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 20

(1) Pertangungjawaban BHPD dan BHRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.

(2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari BHPD dan BHRD, adalah sebagai berikut:
   a. laporan kegiatan, yaitu laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BHPD dan BHRD yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Gampong;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

b. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana BHPD dan BHRD dibuat secara rutin setiap bulannya, atau triwulan dengan memuat realisasi penerimaan BHPD dan BHRD dan realisasi belanja BHPD dan BHRD;
c. laporan akhir dari penggunaan BHPD dan BHRD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan BHPD dan BHRD, setelah dilakukan musyawarah dengan masyarakat Gampong.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Gampong dan diketahui Keuchik ke Tim Pembina dan Pengendalian Tingkat Kecamatan.

(4) Tim Pembina Kecamatan mengevaluasi kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban BHPD dan BHRD pertahapan sebelum menyampaikan laporan kepada Walikota c.q Kepala DPMG.

(5) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Gampong di wilayahnya kepada Walikota c.q Kepala DPMG.

(6) Laporan dari tim pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 21

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPD dan BHRD.

Pasal 22

(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPD dan BHRD ditemukan SiLPA BHPD dan BHRD lebih dari 20 % (dua puluh persen), Walikota:
a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA BHPD dan BHRD tersebut; dan/atau
b. meminta aparat pengawas intern daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) SiLPA BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari BHPD dan BHRD yang diterima Gampong pada tahun anggaran berjalan.

(3) SiLPA BHPD dan BHRD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB VII
SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran

Pasal 23

(1) Walikota menunda penyaluran Dana BHPD dan BHRD, dalam hal:
   a. Keuchik tidak menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG, laporan realisasi penggunaan Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya;
   b. terdapat SiLPA Dana BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dan/atau;
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional di daerah.

(2) Penyaluran Dana BHPD dan BHRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG dan realisasi penggunaan Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota.

(3) Penundaan Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya.

(4) Dalam hal SiLPA BHPD dan BHRD di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana BHPD dan BHRD yang akan disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap I tidak dilakukan.

(5) Penundaan Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap II.

(6) Dalam penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 24

(1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran dana BHPD dan BHRD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) masih terdapat SiLPA Dana BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.

(2) Pemotongan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran BHPD dan BHRD Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Desember 2021M
27 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 59

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

A. RINCIAN PERHITUNGAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1. TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAERAH = Rp 3.418.250.000

2. PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
   a. Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal (BHPDM) = 60% x Rp 3.418.250.000 = Rp 2.050.950.000
   b. Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional (BHPDP) = 40% x Rp 3.418.250.000 = Rp 1.367.300.000

   TOTAL BHPD = Rp 3.418.250.000

3. PEMBAGIAN BHPD MINIMAL (BHPDM)
   BHPD Minimal (BHPDM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

   Jumlah BHPDM per Gampong = $\frac{\text{Rp } 2.050.950.000}{\text{68 Gampong}}$ = Rp 30.161.000

4. PEMBAGIAN BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)
   BHPD Proporsional dibagi Atas Dasar Perhitungan Bobot Masing-masing Gampong dengan menggunakan 3 Variabel :
   a. Variabel Jumlah Lembar SPPT PBB 0,15
   b. Variabel Ketetapan PBB 0,25
   c. Variabel Realisasi Penerimaan PBB 0,60

   Total Bobot Variabel 1,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

B. RINCIAN PERHITUNGAN BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1. TOTAL BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH = Rp 408.750.000

2. PEMBAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
   a. Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimal (BHRM) = 60% x Rp 408.750.000 = Rp 245.250.000
   b. Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional (BHRP) = 40% x Rp 408.750.000 = Rp 163.500.000

   TOTAL BHPD = Rp 408.750.000

3. PEMBAGIAN BHRD MINIMAL (BHRDM)
   BHRD Minimal (BHRDM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

   $$\text{Jumlah BHRDM per Gampong} = \frac{\text{Rp } 245.250.000}{68 \text{ Gampong}} = \text{Rp } 3.606.618$$

4. PEMBAGIAN BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)
   BHRD Proporsional dibagi Atas Dasar Perhitungan Bobot Masing-masing Gampong dengan menggunakan 3 Variabel :
   a. Variabel Jumlah Lembar SPPT PBB 0,15
   b. Variabel Ketetapan PBB 0,25
   c. Variabel Realisasi Penerimaan PBB 0,60

   Total Bobot Variabel 1,00

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

C. RINCIAN PERHITUNGAN BOBOT GAMPONG BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHPD) DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD) TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,15	ak	0,25	ar	0,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	MUARA DUA							
1	Alue Awe	0,015	1.365	0,004	145.245.807	0,006	43.484.385	0,005
2	Blang Crum	0,006	947	0,003	48.968.592	0,002	12.513.959	0,002
3	Cut Mamplam	0,008	1.101	0,003	42.129.322	0,002	28.253.559	0,004
4	Meunasah Mee	0,018	777	0,002	98.561.996	0,004	98.002.018	0,012
5	Cot Girek Kandang	0,007	1.049	0,003	44.971.945	0,002	17.813.080	0,002
6	Keude Cunda	0,010	621	0,002	76.274.602	0,003	38.913.852	0,005
7	Uteunkot	0,038	1.940	0,005	290.258.678	0,012	170.017.236	0,021
8	Lhok Mon Puteh	0,001	320	0,001	1.903.988	0,000	291.277	0,000
9	Meunasah Mesjid	0,028	1.784	0,005	207.379.126	0,008	115.572.078	0,014
10	Meunasah Panggoi	0,029	2.109	0,006	217.873.688	0,009	114.391.787	0,014
11	Paya Bili	0,001	183	0,001	2.332.752	0,000	634.966	0,000
12	Meunasah Alue	0,005	862	0,002	35.927.269	0,001	10.156.945	0,001
13	Paya Punteuet	0,011	998	0,003	73.797.561	0,003	40.868.177	0,005
14	Blang Poroh	0,002	446	0,001	11.668.105	0,000	4.569.119	0,001
15	Meunasah Manyang	0,003	512	0,001	20.543.337	0,001	3.162.239	0,000
16	Meunasah Blang	0,005	1.130	0,003	29.984.459	0,001	6.951.368	0,001
17	Paloh Batee	0,001	331	0,001	5.910.756	0,000	1.373.639	0,000
	JUMLAH	0,188	16.475	0,046	1.353.731.983	0,054	706.969.684	0,088

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,15	ak	0,25	ar	0,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	BANDA SAKTI							
1	Kuta Blang	0,054	1.103	0,003	325.905.754	0,013	300.202.528	0,037
2	Tumpok Teungoh	0,033	2.206	0,006	199.635.621	0,008	147.896.984	0,018
3	Simpang Empat	0,038	889	0,003	253.770.936	0,010	205.077.839	0,026
4	Kampung Jawa Lho	0,029	770	0,002	163.136.879	0,007	159.922.768	0,020
5	Kota Lhokseumawe	0,036	1.056	0,003	227.237.519	0,009	192.127.671	0,024
6	Mon Geudong	0,024	1.209	0,003	165.335.440	0,007	113.876.749	0,014
7	Keude Aceh	0,010	467	0,001	77.473.221	0,003	45.354.743	0,006
8	Pusong Lama	0,003	607	0,002	22.775.647	0,001	6.732.282	0,001
9	Hagu Teungoh	0,033	918	0,003	146.740.951	0,006	200.410.161	0,025
10	Uteun Bayi	0,016	1.189	0,003	111.104.130	0,004	68.241.550	0,009
11	Ujong Blang	0,014	1.101	0,003	78.853.637	0,003	65.713.747	0,008
12	Hagu Selatan	0,017	799	0,002	104.344.188	0,004	88.329.970	0,011
13	Pusong Baru	0,007	568	0,002	40.073.745	0,002	27.741.036	0,003
14	Ulee Jalan	0,004	572	0,002	27.455.027	0,001	14.003.446	0,002
15	Banda Masen	0,010	1.129	0,003	66.599.411	0,003	33.258.125	0,004
16	Lancang Garam	0,017	446	0,001	107.714.518	0,004	89.007.264	0,011
17	Kampung Jawa Bar	0,018	803	0,002	96.662.966	0,004	98.366.917	0,012
18	Hagu Barat Laut	0,016	931	0,003	73.084.040	0,003	84.145.092	0,010
	JUMLAH	0,380	16.763	0,047	2.287.903.630	0,091	1.940.408.872	0,242

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,15	ak	0,25	ar	0,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	BLANG MANGAT							
1	Kuala	0,002	379	0,001	13.835.359	0,001	2.534.325	0,000
2	Blang Cut	0,003	608	0,002	13.443.356	0,001	4.253.764	0,001
3	Jambo Mesjid	0,001	283	0,001	8.800.791	0,000	2.270.654	0,000
4	Jambo Timu	0,003	421	0,001	19.361.807	0,001	4.663.697	0,001
5	Tunong	0,002	429	0,001	16.153.464	0,001	4.449.428	0,001
6	Blang Teue	0,001	222	0,001	2.281.597	0,000	450.902	0,000
7	Teungoh	0,001	274	0,001	14.023.458	0,001	1.052.765	0,000
8	Baloy	0,002	606	0,002	7.530.080	0,000	1.829.893	0,000
9	Mane Kareung	0,003	834	0,002	12.463.782	0,000	1.698.684	0,000
10	Asan Kareung	0,002	450	0,001	7.825.517	0,000	3.017.823	0,000
11	Rayeuk Kareung	0,003	610	0,002	10.171.487	0,000	3.887.795	0,000
12	Blang Punteuet	0,003	575	0,002	13.178.042	0,001	6.670.893	0,001
13	Kumbang Punteuet	0,002	364	0,001	13.335.115	0,001	2.802.525	0,000
14	Mesjid Punteuet	0,013	1.252	0,004	92.685.912	0,004	42.389.836	0,005
15	Ulee Blang Mane	0,006	357	0,001	51.892.248	0,002	24.650.307	0,003
16	Keude Punteuet	0,001	143	0,000	7.299.971	0,000	5.595.843	0,001
17	Alue Lim	0,007	1.117	0,003	38.194.174	0,002	21.109.668	0,003
18	Blang Buloh	0,003	631	0,002	17.435.281	0,001	4.907.078	0,001
19	Blang Weu Panjoe	0,005	1.126	0,003	23.201.524	0,001	6.754.603	0,001
20	Jeulikat	0,006	1.230	0,003	33.576.107	0,001	11.152.911	0,001
21	Blang Weu Baroh	0,003	628	0,002	10.028.648	0,000	2.995.143	0,000
22	Seuneubok	0,001	160	0,000	1.966.539	0,000	288.794	0,000
	JUMLAH	0,073	12.699	0,036	428.684.259	0,017	159.427.331	0,020

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
			aj	0,15	ak	0,25	ar	0,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	MUARA SATU							
1	Batuphat Barat	0,005	735	0,002	31.969.098	0,001	10.219.077	0,001
2	Blang Panyang	0,006	733	0,002	48.582.862	0,002	16.541.268	0,002
3	Meunasah Dayah	0,001	305	0,001	3.734.529	0,000	731.938	0,000
4	Paloh Punti	0,001	397	0,001	3.377.066	0,000	1.615.956	0,000
5	Blang Pulo	0,167	1.300	0,004	1.018.608.262	0,041	980.413.284	0,122
6	Batuphat Timur	0,011	854	0,002	62.076.902	0,002	46.248.851	0,006
7	Blang Naleung Mam	0,084	528	0,001	508.124.887	0,020	499.443.239	0,062
8	Cot Trieng	0,001	316	0,001	2.809.284	0,000	2.053.814	0,000
9	Padang Sakti	0,006	934	0,003	53.325.715	0,002	13.621.440	0,002
10	Meuria Paloh	0,073	966	0,003	453.850.037	0,018	422.191.539	0,053
11	Ujong Pacu	0,003	311	0,001	14.020.104	0,001	10.998.114	0,001
	JUMLAH	0,358	7.379	0,021	2.200.478.746	0,088	2.004.078.520	0,250
	TOTAL	1,000	53.316	0,150	6.270.798.618	0,250	4.810.884.407	0,600

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

D. RINCIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHPD) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4+5*
	I. MUARA DUA				
1	Alue Awe	0,015	30.161.000	20.583.000	50.744.000
2	Blang Crum	0,006	30.161.000	8.446.000	38.607.000
3	Cut Mamplam	0,008	30.161.000	11.349.000	41.510.000
4	Meunasah Mee	0,018	30.161.000	25.073.000	55.234.000
5	Cot Girek Kandang	0,007	30.161.000	9.524.000	39.685.000
6	Keude Cunda	0,010	30.161.000	13.182.000	43.343.000
7	Uteunkot	0,038	30.161.000	52.277.000	82.438.000
8	Lhok Mon Puteh	0,001	30.161.000	1.384.000	31.545.000
9	Meunasah Mesjid	0,028	30.161.000	37.875.000	68.036.000
10	Meunasah Panggoi	0,029	30.161.000	39.496.000	69.657.000
11	Paya Bili	0,001	30.161.000	939.000	31.100.000
12	Meunasah Alue	0,005	30.161.000	7.006.000	37.167.000
13	Paya Punteuet	0,011	30.161.000	14.830.000	44.991.000
14	Blang Poroh	0,002	30.161.000	3.130.000	33.291.000
15	Meunasah Manyang	0,003	30.161.000	3.628.000	33.789.000
16	Meunasah Blang	0,005	30.161.000	7.166.000	37.327.000
17	Paloh Batee	0,001	30.161.000	1.829.000	31.990.000
	SUBTOTAL	0,188	512.737.000	257.717.000	770.454.000

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4+5*
	II. BANDA SAKTI				
1	Kuta Blang	0,054	30.161.000	73.200.000	103.361.000
2	Tumpok Teungoh	0,033	30.161.000	44.588.000	74.749.000
3	Simpang Empat	0,038	30.161.000	52.224.000	82.385.000
4	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,029	30.161.000	39.125.000	69.286.000
5	Kota Lhokseumawe	0,036	30.161.000	49.211.000	79.372.000
6	Mon Geudong	0,024	30.161.000	33.082.000	63.243.000
7	Keude Aceh	0,010	30.161.000	13.753.000	43.914.000
8	Pusong Lama	0,003	30.161.000	4.724.000	34.885.000
9	Hagu Teungoh	0,033	30.161.000	45.705.000	75.866.000
10	Uteun Bayi	0,016	30.161.000	22.267.000	52.428.000
11	Ujong Blang	0,014	30.161.000	19.739.000	49.900.000
12	Hagu Selatan	0,017	30.161.000	23.824.000	53.985.000
13	Pusong Baru	0,007	30.161.000	9.099.000	39.260.000
14	Ulee Jalan	0,004	30.161.000	6.084.000	36.245.000
15	Banda Masen	0,010	30.161.000	13.644.000	43.805.000
16	Lancang Garam	0,017	30.161.000	22.765.000	52.926.000
17	Kampung Jawa Baru	0,018	30.161.000	25.132.000	55.293.000
18	Hagu Barat Laut	0,016	30.161.000	21.914.000	52.075.000
	SUBTOTAL	0,380	542.898.000	520.080.000	1.062.978.000

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4+5*
	III. BLANG MANGAT				
1	Kuala	0,002	30.161.000	2.644.000	32.805.000
2	Blang Cut	0,003	30.161.000	3.797.000	33.958.000
3	Jambo Mesjid	0,001	30.161.000	1.955.000	32.116.000
4	Jambo Timu	0,003	30.161.000	3.470.000	33.631.000
5	Tunong	0,002	30.161.000	3.289.000	33.450.000
6	Blang Teue	0,001	30.161.000	1.055.000	31.216.000
7	Teungoh	0,001	30.161.000	1.997.000	32.158.000
8	Baloy	0,002	30.161.000	3.053.000	33.214.000
9	Mane Kareung	0,003	30.161.000	4.177.000	34.338.000
10	Asan Kareung	0,002	30.161.000	2.672.000	32.833.000
11	Rayeuk Kareung	0,003	30.161.000	3.563.000	33.724.000
12	Blang Punteuet	0,003	30.161.000	4.067.000	34.228.000
13	Kumbang Punteuet	0,002	30.161.000	2.605.000	32.766.000
14	Mesjid Punteuet	0,013	30.161.000	17.097.000	47.258.000
15	Ulee Blang Mane	0,006	30.161.000	8.405.000	38.566.000
16	Keude Punteuet	0,001	30.161.000	1.902.000	32.063.000
17	Alue Lim	0,007	30.161.000	9.978.000	40.139.000
18	Blang Buloh	0,003	30.161.000	4.214.000	34.375.000
19	Blang Weu Panjoe	0,005	30.161.000	6.748.000	36.909.000
20	Jeulikat	0,006	30.161.000	8.463.000	38.624.000
21	Blang Weu Baroh	0,003	30.161.000	3.473.000	33.634.000
22	Seuneubok	0,001	30.161.000	805.000	30.966.000
	SUBTOTAL	0,073	663.542.000	99.429.000	762.971.000

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	TOTAL BHPD (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4+5*
	IV. MUARA SATU				
1	Batuphat Barat	0,005	30.161.000	6.312.000	36.473.000
2	Blang Panyang	0,006	30.161.000	8.288.000	38.449.000
3	Meunasah Dayah	0,001	30.161.000	1.501.000	31.662.000
4	Paloh Punti	0,001	30.161.000	1.986.000	32.147.000
5	Blang Pulo	0,167	30.161.000	227.711.000	257.872.000
6	Batuphat Timur	0,011	30.161.000	14.555.000	44.716.000
7	Blang Naleung Mameh	0,084	30.161.000	114.897.000	145.058.000
8	Cot Trieng	0,001	30.161.000	1.718.000	31.879.000
9	Padang Sakti	0,006	30.161.000	8.822.000	38.983.000
10	Meuria Paloh	0,073	30.161.000	100.450.000	130.611.000
11	Ujong Pacu	0,003	30.161.000	3.836.000	33.997.000
	SUBTOTAL	0,356	331.771.000	490.076.000	821.847.000
	TOTAL BHPD	1,0	2.050.948.000	1.367.302.000	3.418.250.000

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

E. RINCIAN BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4+5*
	I. MUARA DUA				
1	Alue Awe	0,015	3.606.618	2.461.349	6.067.966
2	Blang Crum	0,006	3.606.618	1.009.981	4.616.599
3	Cut Mamplam	0,008	3.606.618	1.357.190	4.963.807
4	Meunasah Mee	0,018	3.606.618	2.998.257	6.604.874
5	Cot Girek Kandang	0,007	3.606.618	1.138.905	4.745.522
6	Keude Cunda	0,010	3.606.618	1.576.340	5.182.957
7	Uteunkot	0,038	3.606.618	6.251.248	9.857.866
8	Lhok Mon Puteh	0,001	3.606.618	165.548	3.772.165
9	Meunasah Mesjid	0,028	3.606.618	4.529.049	8.135.667
10	Meunasah Panggoi	0,029	3.606.618	4.722.886	8.329.504
11	Paya Bili	0,001	3.606.618	112.332	3.718.949
12	Meunasah Alue	0,005	3.606.618	837.812	4.444.429
13	Paya Punteuet	0,011	3.606.618	1.773.462	5.380.079
14	Blang Poroh	0,002	3.606.618	374.383	3.981.001
15	Meunasah Manyang	0,003	3.606.618	433.906	4.040.524
16	Meunasah Blang	0,005	3.606.618	856.987	4.463.605
17	Paloh Batee	0,001	3.606.618	218.796	3.825.413
	SUBTOTAL	0,188	61.312.500	30.818.435	92.130.927

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4+5*
	II. BANDA SAKTI				
1	Kuta Blang	0,054	3.606.618	8.753.235	12.359.852
2	Tumpok Teungoh	0,033	3.606.618	5.331.838	8.938.455
3	Simpang Empat	0,038	3.606.618	6.244.887	9.851.504
4	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,029	3.606.618	4.678.598	8.285.215
5	Kota Lhokseumawe	0,036	3.606.618	5.884.683	9.491.300
6	Mon Geudong	0,024	3.606.618	3.955.930	7.562.547
7	Keude Aceh	0,010	3.606.618	1.644.652	5.251.269
8	Pusong Lama	0,003	3.606.618	564.954	4.171.571
9	Hagu Teungoh	0,033	3.606.618	5.465.393	9.072.010
10	Uteun Bayi	0,016	3.606.618	2.662.674	6.269.291
11	Ujong Blang	0,014	3.606.618	2.360.431	5.967.048
12	Hagu Selatan	0,017	3.606.618	2.848.842	6.455.459
13	Pusong Baru	0,007	3.606.618	1.088.164	4.694.781
14	Ulee Jalan	0,004	3.606.618	727.624	4.334.242
15	Banda Masen	0,010	3.606.618	1.631.623	5.238.240
16	Lancang Garam	0,017	3.606.618	2.722.244	6.328.861
17	Kampung Jawa Baru	0,018	3.606.618	3.005.279	6.611.896
18	Hagu Barat Laut	0,016	3.606.618	2.620.463	6.227.080
	SUBTOTAL	0,380	64.919.118	62.191.512	127.110.621

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4+5*
	III. BLANG MANGAT				
1	Kuala	0,002	3.606.618	316.199	3.922.816
2	Blang Cut	0,003	3.606.618	454.043	4.060.661
3	Jambo Mesjid	0,001	3.606.618	233.846	3.840.463
4	Jambo Timu	0,003	3.606.618	414.962	4.021.579
5	Tunong	0,002	3.606.618	393.360	3.999.977
6	Blang Teue	0,001	3.606.618	126.185	3.732.802
7	Teungoh	0,001	3.606.618	238.915	3.845.532
8	Baloy	0,002	3.606.618	365.153	3.971.770
9	Mane Kareung	0,003	3.606.618	499.515	4.106.133
10	Asan Kareung	0,002	3.606.618	319.543	3.926.160
11	Rayeuk Kareung	0,003	3.606.618	426.174	4.032.791
12	Blang Punteuet	0,003	3.606.618	486.423	4.093.040
13	Kumbang Punteuet	0,002	3.606.618	311.507	3.918.124
14	Mesjid Punteuet	0,013	3.606.618	2.044.449	5.651.066
15	Ulee Blang Mane	0,006	3.606.618	1.005.118	4.611.735
16	Keude Punteuet	0,001	3.606.618	227.469	3.834.086
17	Alue Lim	0,007	3.606.618	1.193.227	4.799.844
18	Blang Buloh	0,003	3.606.618	503.966	4.110.583
19	Blang Weu Panjoe	0,005	3.606.618	806.922	4.413.539
20	Jeulikat	0,006	3.606.618	1.012.073	4.618.690
21	Blang Weu Baroh	0,003	3.606.618	415.320	4.021.937
22	Seuneubok	0,001	3.606.618	113.595	3.720.212
	SUBTOTAL	0,073	79.345.588	11.907.964	91.253.540

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG		
		BG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4+5*
	IV. MUARA SATU				
1	Batuphat Barat	0,005	3.606.618	754.859	4.361.476
2	Blang Panyang	0,006	3.606.618	991.150	4.597.768
3	Meunasah Dayah	0,001	3.606.618	179.566	3.786.183
4	Paloh Punti	0,001	3.606.618	237.581	3.844.199
5	Blang Pulo	0,167	3.606.618	27.208.172	30.814.819
6	Batuphat Timur	0,011	3.606.618	1.740.543	5.347.160
7	Blang Naleung Mameh	0,084	3.606.618	13.739.269	17.345.886
8	Cot Trieng	0,001	3.606.618	205.550	3.812.167
9	Padang Sakti	0,006	3.606.618	1.054.985	4.661.603
10	Meuria Paloh	0,073	3.606.618	12.011.706	15.618.323
11	Ujong Pacu	0,003	3.606.618	458.711	4.065.328
	SUBTOTAL	0,356	39.672.794	58.582.093	98.254.912
	TOTAL BHRD	1,0	245.250.000	163.500.004	408.750.000

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT KELENGKAPAN PENYALURAN BHPD DAN BHRD SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

1. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
TAHAP ..... (.....) ....% (..... PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2022

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. BHPD dan BHRD yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan BHPD dan BHRD yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. ..... untuk penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... tentang ....., akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ... 2022
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

2. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD

KOP GAMPONG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD
TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan BHPD dan BHRD Tahun Anggaran sebelumnya

Penerimaan dari Kas Umum Kota Lhokseumawe:
Tahap I : Rp
Tahap II : Rp

Rp

Realisasi Pembayaran melalui SPM Gampong
Tahap ini : Rp
Kumulatif s.d Tahap ini : Rp

Sisa BHPD dan BHRD di Rekening Kas Umum Gampong : Rp
Persentase Sisa Dana BHPD dan BHRD : %

NO	GAMPONG	PAGU	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Gampong			Sisa Pagu (Rp)
			Tahap Sebelumnya (Rp)	Tahap Ini (Rp)	Kumulatif s.d Tahap Ini (Rp)	
JUMLAH						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe, ...
Keuchik Gampong.....

Materai 10.000

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

3. LAPORAN PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD

KOP GAMPONG

LAPORAN PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD
TAHAP ..... (.....) .....% (.....) TAHUN ANGGARAN .....

Nomor : 412.25/..... /.....

NO	NAMA GAMPONG	NAMA KEUCHIK	ALAMAT	JUMLAH PAGU (RP)	REALISASI (Rp)	PENGGUNAAN DANA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
JUMLAH							

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Lhokseumawe, ...
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

4. BUKTI PENERIMAAN

KOP GAMPONG

BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN TRANSFER TAHAP SEBELUMNYA

Telah diterima :
Untuk keperluan : BHPD dan BHRD Tahap.....(...) .... (.....Persen)
Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1			Rp.	
	Jumlah		Rp.	
	Dana tersebut diterima tanggal Tahap I : Tahap II : Nomor Rekening : Nama Rekening : Nama Bank :			

Lhokseumawe, ...2022
Keuchik Gampong .....

ttd

Materai 10.000

(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5. FORMAT KWITANSI

No. : _____ Asli

Kode Rekening : _____ Kedua

Tahun : 2022 Ketiga

Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima : Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe
dari :
Uang banyaknya : Pembayaran BHPD dan BHRD Tahap ..... (.....)
Y A I T U .....% (.....) Keperluan Gampong ..... Kecamatan .....
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022.

Setuju dibayar,
PPKD

ttd

.....
.....

Lhokseumawe, ...
Yang menerima,

Jumlah Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksud telah
diterima/Diselenggarakan dengan
sempurna Pada Tanggal

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
terang

Lunas di Bayar,
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....

.....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

6. FORMAT SURAT REKOMENDASI KELENGKAPAN DOKUMEN BUKTI TRANSAKSI BHPD dan BHRD

KOP CAMAT

REKOMENDASI KELENGKAPAN BUKTI TRANSAKSI
PERTANGGUNGJAWABAN BHPD dan BHRD
TAHAP ... (...) TAHUN ANGGARAN .....

Nomor :

Camat ..... Kota Lhokseumawe dengan ini menerangkan bahwa, telah mengevaluasi dokumen kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahap ... (...) Tahun Anggaran ....., serta dengan mempertimbangkan surat pernyataan Sekretaris Gampong tentang Penyampaian Laporan Realisasi Tahap ... (...) Tahun Anggaran ... Nomor: ....., tanggal .....

Kami merekomendasikan:
Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kota : .....

Atas kelengkapan dokumen bukti transksi pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahap ... (...) Tahun Anggaran .... sudah lengkap.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ...
Camat .....

ttd

.....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

B. FORMAT KELENGKAPAN PENCAIRAN BHPD DAN BHRD SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : ...../SPP/...../2022

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun 2022 Tanggal ..... Januari 2022 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

a. Bidang : .....
b. Kegiatan : .....
c. Tahun Anggaran : 2022
d. Keperluan : .....
e. Jumlah Diminta : Rp. .....
(.....Rupiah)

....., ...2022
Pelaksana Kegiatan,
Kasi .....
Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/20...

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong....., ... 2022

Setuju Untuk Dibayarkan Keuchik Gampong	Telah Dibayar Lunas Kaur Keuangan Gampong.....	Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong.....	Pelaksana Kegiatan, Kasi..... Gampong.....
ttd	ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Periode .../.../2022 s.d .../.../2022

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., ...2022

Sekretaris Gampong	Kaur Keuangan Gampong
ttd	ttd
(.....)	(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/2022

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Keperluan : .....
4. Jumlah Yang Diminta: Rp. .....

(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., ...2022

Disetujui,	Telah Diverifikasi	
Keuchik	Sekretaris Gampong	Pelaksana Kegiatan, Kasi ..... Gampong.....
ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang : .....

2. Kegiatan : .....

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...2022

Pelaksana Kegiatan,
Kasi .....
Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA